



Jakarta, 13 November 2017

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian materil Undang-Undang(Judicial Review), yakni norma yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala Hormat,

I. PEMOHON

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **DR. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M;**
2. **Yudha Pandu, S.H., MBA, Dipl. in Law**
3. **Mujahidin, S.H.**
4. **Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H.**
5. **Achmad Rudyansyah, S.H., M.H.**

Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara **Yunadi & Associates**, beralamat di Gedung **Yunadi Center**, Jalan Iskandar Muda No. 15 C & D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 129/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 (**vide bukti P-1**), oleh karenanya sah bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagian maupun keseluruhan, untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa Sdr. **SETYA NOVANTO**, umur 63 tahun, perorangan Warganegara Indonesia, bertempat

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Yunadi Center, Jl. Melawai Raya No.8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia

☎ : (021) 725 0480 (hunting), Fax : (021) 725 0361

www.yunadi.com, E-mail : info@yunadi.com, humas@yunadi.com

tinggal di Jalan Wijaya XIII No. 19, Rt 003/RW 003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

II. MATERI POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon selaku warga Negara yang memiliki kesamaan hak dihadapan hukum mengajukan Uji Materil Undang-Undang (*judicial review*) yakni norma yang diatur dalam **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi**, selanjutnya disebut "KPK" (**vide bukti P-2**) terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3); Pasal 20 A ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3), selanjutnya disebut "UUD 1945" (**vide bukti P-3**);

Adapun norma Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mohon untuk diuji adalah sebagai berikut:

Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- 2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka

Pasal yang dijadikan sebagai bahan uji materil adalah terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 20 A ayat(3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnya berbunyi:

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
- **Pasal 20 A ayat (3) UUD 1945** Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta **HAK IMUNITAS**

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- Terkait dengan itu, perlu diperhatikan Pasal 5 huruf d dan f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan “ Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi **d. dapat dilaksanakan;** dan **f. kejelasan rumusan;** sementara pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan “materil muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan **asas kepastian hukum**” (**vide bukti P-4**).
- Bahwa norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga Pasal 46 (1) (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah bertentangan dengan Undang-2 Dasar 1945 dan Undang-undang No 12 tahun 2011.

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil Pasal Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 A ayat (3) dan 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, dan Oleh karena itu, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai “pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan secara jelas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang juga dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta didalam ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan bahwa “dalam hal Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi selain memiliki kewenangan untuk pengujian secara materil norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ketentuan yang tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga berwenang atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya

pada Pasal 51 A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagai pijakan ujiannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-5**), pengertian-pengertian dicantumkan dalam Bab I. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - 1) Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Pembubaran partai politik;
 - 4) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
 - 5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945;
5. Bahwa dalam pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutuskan pembubaran partai politik.
 - d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - (3) Bahwa PEMOHON dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materil atas **Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga adalah sangat beralasan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON baik secara materil maupun formil.
 - (4) Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian meteril Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam Permohonan ini.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI

1. Bahwa PEMOHON dalam pengujian Undang-Undang adalah “pihak (Warga Negara Indonesia) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) jo huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan “perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)”, yang dalam penjelasannya atas Pasal 51 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak konstitusional adalah hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pengertian kerugian konstitusional telah dibatasi dan diberi pengertian secara kumulatif sebagaimana juga telah tertuang dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 (**vide bukti P-6**) yakni:
 - Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - Kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana telah diubah berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (**vide bukti P-7**);

4. Bahwa sebagaimana penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Praperadilan Pada tanggal 4 September 2017 melalui Tim Advokasi SETYA NOVANTO kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam perkara No.: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel dan Pada tanggal 29 September 2017 (**vide bukti P-8**);, Hakim Tunggal Cepi Iskandar telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan gugatan PRAPERADILAN yang diajukan SETYA NOVANTO yang dimana menetapkan sebagai berikut :
 - **Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian;**
 - **Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;**
 - **Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;**
 - **Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil;**
5. Bahwa sebagaimana perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Termohon berdasarkan Surat perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menerbitkan Sprindik baru Nomor : Sprin.Dik. 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 (**vide bukti P-9**) Jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B.619/23/11/2017 tertanggal 03 November 2017 (**vide bukti P-10**) yang dimana isi dari Sprindik Baru tersebut sama dengan Sprindik lama hanya diganti nomor Sprindik dan tanggalnya saja.
6. Bahwa tindakan KPK dalam hal melakukan pemeriksaan dalam penyidikan tersebut KPK berpedoman dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 yaitu “ **1).Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh**

Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. 2). Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka” hal tersebut bertentangan konsitusi;

7. Bahwa dalam hal pemeriksaan dan penyidikan Termohon yang mempunyai kedudukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat jelas diatur dalam Undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan jelas diatur dalam **Pasal 20A ayat (3) UUD 1945** “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
8. Bahwa alasan KPK melakukan pemanggilan dan Permintaan keterangan Sdr. Setya Novanto sebagai Saksi dikarenakan terlibat pada saat pembuatan anggaran dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk tahun anggaran 2011-2012, adapun pemanggilan Sdr. Setya Novanto tersebut sebagai seorang yang berkedudukan dan mempunyai jabatan sebagai anggota DPR pada saat itu bukan sebagai Setya Novanto secara Pribadi;
9. Bahwa sebagaimana pemanggilan dan permintaan seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPR sebagai saksi baik dalam kasus penyelidikan maupun penyidikan diatur dalam Pasal 224 AYAT 5 UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH menyatakan *”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*

10. Bahwa Berdasarkan Putusan MKRI NO. 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014 (**vide bukti P-11**) menyatakan :

2.1 Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden"**;

2.2 Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**persetujuan tertulis dari Presiden**";

2.3 Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) **selengkapnya menjadi, *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari dari Presiden***;

2.4 Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-undang Dsar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”**

2.5 Frasa *“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **tidak dimaknai “persetujuan tertulis dai Presiden”**

2.6 Pasal 224 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, ***“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden***

11. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, PEMOHON secara tegas menegaskan bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni antara lain hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
12. Bahwa disamping hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam angka 3 diatas, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional diberikan

13. Bahwa dalam rangka menjamin hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) **haruslah menggunakan hukum acara pidana secara BENAR dan ADIL**, hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945, hukum acara pidana yang berlaku di Negara ini yang dikenal dengan sebutan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981, seyogianyalah memuat jaminan **kepastian hukum**, memuat jaminan bebasnya seseorang dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula “due process of law” yakni pemeriksaan yang adil dan benar, Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang dasar, karena hanya dengan cara itulah maka Negara ini dapat disebut sebagai “constitutional state” yakni **Negara yang menjunjung tinggi Undang-undang Dasarnya**;
14. Bahwa terhadap Pasal 46 ayat (1) dan (2) sangat bertentangan dengan konstitusi dimana dalam Pasal tersebut mengindahkan peraturan yang lainnya serta mengabaikan Undang-undang dasar 1945 yang dimana Pemohon selaku pejabat Negara Dewan Perwakilan rakyat memiliki hak imunitas serta kedudukan Pemohon dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) telah dinyatakan bahwa terhadap pemeriksaan anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, hal tersebut dikesampingkan dalam melakukan pemeriksaan pemohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
15. Bahwa Demi terjaminnya hak konstitusional PEMOHON untuk memperoleh jaminan penegakan hukum dan adanya kepastian hukum yang adil serta dalam

rangka menjamin kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang telah digariskan dalam Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 A ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional pemohon, Pemohon **mengharapkan agar dikabulkannya** permohonan uji materi untuk menyatakan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa mungkin ada yang berpendapat kerugian yang dialami Pemohon bukan persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara termasuk dalam katagori "constitutional complaint" yang tidak dan/atau belum diataur di dalam UUD 1945, Pemohon tidak melangka kearah itu, namun membatasi diri pada adanya norma Undang-Undang yang bersifat multitafsir sehingga telah merugikan hak-hak konstitusi warga negara dalam hal ini Pemohon;
17. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang dimiliki hak untuk memperoleh "due process of law" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah dirugikan oleh Undang-Undang yang bersifat multitafsir itu, Pemohon tidak punya tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinayatakan dalam pertimbangan Hukum (3.29) Putusan Nomer 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain " untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya";
18. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan *a quo*. Selain sebagai warganegara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan adanya "dur process of law", yang adil. PEMOHON

memiliki hak-hak konstitusional adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pemohon juga mempunyai hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menajdi hak Pemohon sebagaimana dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2002 maka kerugian Konstitusional Pemohon telah nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi, kerugian hak-hak konstitusional PEMOHON dan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) sepatutnya dapat dihilangkan dan tentunya dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa-masa yang akan datang terhadap siapapun Warga Negara Republik Indonesia, yang nantinya juga dapat merugikan hak-hak konstitusional daripada warga negara tersebut;

III. ARGUMEN BAHWA NORMA PADA PASAL 46 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20 A AYAT (3), PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945 YANG SECARA FORMIL JUGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 DAN PASAL 6 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah menegaskan **“Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini dan pada ayat (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka”**. rumusan Norma didalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mengandung ketidak jelasan dan mengimplikasikan adanya multi tafsir atas bunyi pada Pasal tersebut,

- bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengesampingkan Pasal 20A ayat (3) Undang-undang dasar 1945 yang jelas secara tegas bahwasanya Anggota Dewan Perwakilan rakyat memiliki hak imunitas terhadap sentuhan hukum, selain itu pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengesampingkan pasal 224 ayat (5) Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden, sebagaimana telah di putus dalam putusan MK No. **NO. 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014.**
 3. Bahwa persetujuan tertulis yang diberikan oleh presiden menjadi demikian pentingnya, karena didasarkan pada beberapa alasan :
 - Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD 1945, Anggota DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta **imunitas**. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan profesional sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Hal ini sekaligus merupakan politik hukum (*legalpocy*). Menentukan Undang Undang yang mengontruksikanupaya perlindungan bagi pejabat negara agar tidak mudah dikriminalisasi. Ada beberapa jabatan yang mensyaratkan persetujuan tertulis Presiden, seperti Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan dan anggota BPK, serta Pimpinan dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
 - Kedua, Persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan

dengan prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan. Lagipula, hal ini dipandang tidak tepat karena MKD, meskipun disebut \"mahkamah\", sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik dan tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem poeradilan pidana. Proses pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, menurut MK, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang akan disidik harus dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD. Oleh karena itu, putusan MK yang merekonstruksikan izin anggota DPR-semula kewenangan MKD menjadi kewenangan Presiden adalah terobosan hukum yang sangat tepat.

- Ketiga, dalam upaya menegakan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa izin tertulis *aquo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan dari MKD. Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, disatu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR. dilain pihak, tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum sebagaimana dijamin UUD 1945. Meski demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 245 UU MD3 yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena pasal 245 ayat (1) telah diubah oleh MK, dalam membaca dan memaknai pasal 245 ayat (2), frase \"mahkamah kehormatan dewan\" harus dimaknai \"Presiden\" maka, apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan ; pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, putusan MK telah menjamin adanya kepastian hukum atas pemanggilan dan penyidikan terhadap anggota DPR.

4. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014 pada halaman 11 pada ponit 32 menguraikan berdasarkan Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 KPK telah membuat pendapat tertulis yaitu "*Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem keadilan*" namun hal tersebut telah dijawab oleh mahkamah bahwasanya **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari Intervensi.**
5. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-XII/2014 pada halaman 99 Mahkamah menguraikan tentang proses penyidikan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011 tertanggal 26 September 2012 antara lain :

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*"

Dalam tahap penyelidikan pula, seseorang belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses penyelidikan, dan proses penyelidikan tidak memiliki tenggang waktu, sehingga tidak diketahui kapan masa penyelidikan berakhir. Permohonan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian seseorang akan disidik atau tidak disidik, belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, namun hanya pengumpulan informasi. Dengan demikian terhadap proses penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidik tetap dapat memimpin pemerintahan daerah;

6. Bahwa tindakan KPK dengan mendasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2002 telah mengesampingkan Putusan Pengadilan sebagaimana putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah menggugurkan status tersangka Pemohon dan ***Pengadilan telah memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan atas kasus E KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto bersama sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan, ...dst*** menyangkut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dimana putusan pengadilan tersebut harus ditaati dan dijalankan.

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka jelaslah bahwa Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 20A ayat (3) UUD 1945** yakni Anggota DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta **imunitas..** Selain itu ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tidak dapat memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Pemohon uraikan diatas, pengingkaran terhadap Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf d dan f dimana pembentukan Undang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi **d. dapat dilaksanakan; dan f. kejelasan rumusan** serta pengingkaran terhadap Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 ini juga tidak memenuhi asas sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum;

8. Bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip Kejelasan (*lex certa*) dimana bila penegakan hukum pidana dilakukan dengan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan demikian untuk menghindari terjadinya ketidak pastian hukum yang berujung pada pelanggaran atas hak asasi manusia maka prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh Negara melalui lembaga peradilanannya dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung RI .

9. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) dengan sangat jelas “ **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**”, perumusan norma hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama Negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas Negara hukum dan Keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, norma pasal yang bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya “due process of law” yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan implikasinya telah memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan azas negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 itu juga menimbulkan yidak adanya kepastian hukum dikarenakan mengesampingkan seluruh peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang lainnya sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Sebelum sampai kepada Petition permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara kongkret dan factual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yakni menghilangkan asas "due process of law" menimbulkan ketidakpastian hukum yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini;
3. Pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 adalah bertentangan dengan Pasal (1) ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu . Atau sebaliknya, dapat pula dinyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2002 itu adalah sesuai atau konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan syarat jika ia dimaknai atau ditafsirkan dengan cara tertentu pula;
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan diatas, maka perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan petition permohonan seperti dibawah ini:

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk menguji ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa frasa *"prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini sepanjang tanpa ada izin tertulis dari Presiden"* dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.*
3. Menyatakan bahwa frasa *"prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden"* dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Demikianlah Permohonan PEMOHON atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et bono*);

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Yunadi & Associates
ATTORNEY AT LAW


DR. Fredrich Yunadi, SH., LL.M

Advokat


Sandy K Singarimbun, SH, MH

Advokat



Yudha Pandu, S.H
Advokat



Achmad Rudyansyah, S.H, M.H.
Advokat